



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SONGKOK LUKIS NUSANTARA
TENTANG**



PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

NOMOR : 9.9.32 /UN32.1/DN/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan September Dua Tahun Dua Ribu Dua puluh bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Mustiningsih, M.Pd** : Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ahmad Rahman Budiman, M.Pd** : *Owner* Songkok Lukis Nusantara dan berkantor di Jalan Sindujoyo Nomor 98 Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Songkok Lukis Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Songkok Lukis Nusantara.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa;
- (2) Pendampingan Pengembangan Usaha Mahasiswa;
- (3) Magang Kewirausahaan Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Songkok Lukis Nusantara.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Songkok Lukis Nusantara. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Songkok Lukis Nusantara.

PIHAK KESATU

Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Ketua,



Dr. Mustiningsih, M.Pd
NIP 19650525 198812 2 001

PIHAK KEDUA

Songkok Lukis Nusantara
Owner,



Ahmad Rahman Budiman, M.Pd